



**PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG**  
**DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,**  
**KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**

Komplek Perkantoran Sewakul Telp. (024) 6921134 / 6922353 Fax. (024) 6921134 Ungaran ✉ 50501

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN**  
**OLAHRAGA KABUPATEN SEMARANG**

**NOMOR 421.9/ 999 /2022**

**TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) BAGI**  
**TAMAN KANAK KANAK (TK ) "ISLAM AL-HUDA"**  
**KECAMATAN UNGARAN TIMUR**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**  
**KABUPATEN SEMARANG**

- Menimbang :
- a. bahwa memperhatikan surat dari Kepala TK " ISLAM AL-HUDA " tanggal 20 Januari 2022 No: 08/TKIA/1/2022 tentang: Permohonan Pembaharuan Izin Pendirian dan Perpanjangan Izin Operasional. Surat dari Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal tanggal 26 Januari 2022 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB): 2601220038993;
  - b. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Semarang Nomor. 421.9/451 tahun 2020 tentang izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) bagi Taman Kanak Kanak (TK) Islam Al-Huda Kecamatan Ungaran Timur;
  - c. bahwa dalam rangka pembinaan, tertib administrasi dan pengendalian serta penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAU) di Kabupaten Semarang, perlu adanya Izin operasional bagi Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

- d. bahwa sehubungan dengan huruf a, b dan c diatas, perlu adanya Keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Semarang

- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42 )
  2. Undang – Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas – batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1952 );
  3. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 nomor 206 );
  4. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301 );
  5. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389 );
  6. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 ) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang cipta kerja ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573 );

7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079 );
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500 );
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952 );
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 tahun 1992 tentang tenaga Pendidik;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standat Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Non Formal;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Pendidikan Anak Usia Dini;
13. Peraturan Manteri Pendidkan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk – Produk Hukum Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk – Produk Hukum Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 23 Tahun 2001 Tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Semarang ( Lembar Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2020 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10 ).

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan

**PERTAMA** : Memberikan Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD kepada:

Nama Lembaga : **TK “ ISLAM AL-HUDA “**

Program Pendidikan : Taman Kanak Kanak

Alamat : Jl. Merdeka No. 47 Beji Kecamatan Ungaran Timur  
Kabupaten Semarang

Yayasan : -

Penyelenggar : Persekutuan dan Perkumpulan TK Islam Al-Huda

**KEDUA** : Tugas dan tanggungjawab kegiatan lembaga sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA sebagai berikut:

1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini sesuai dengan ijin yang diberikan;
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.

KETIGA

: Pemberian izin Operasional akan dicabut, apabila :

1. Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini tidak lagi menyelenggarakan kegiatan pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini;
2. Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini tidak layak berdasarkan hasil evaluasi;
3. Ditemukan adanya kegiatan diluar proses kegiatan pendidikan;
4. Penyelenggara tidak menyampaikan laporan selama 2 (dua) tahun berturut-turut kepada Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Semarang.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Penyelenggara;

KELIMA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan atau kekurangan dalam Keputusan ini maka Keputusan akan ditinjau kembali;

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Ungaran  
Pada Tanggal : 20 April 2022

**KEPALA, DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN SEMARANG**

  
**SUKATON PURNOMO PRIYATMO, SH, MM**  
**PEMBINA UTAMA MUDA**  
**NIP. 19640404 199203 1 014**



**PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG**  
**DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,**  
**KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**

Jl. Gatot Subroto No. 28 B, Komplek Perkantoran Sewakul Telp. (024) 6921134 Fax, (024) 6921134 Ungaran ☒ 50501

**IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

**TAMAN KANAK KANAK (TK)**

**Keputusan Nomor 421.9/ 999 Tahun 2022**

|                       |                                                                         |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Nama Lembaga          | : TK “ ISLAM AL-HUDA “                                                  |
| Program Pendidikan    | : Taman Kanak Kanak                                                     |
| Penyelenggara         | : Persekutuan dan Perkumpulan TK Islam Al-Huda                          |
| Yayasan               | : -                                                                     |
| Berdiri Sejak Tanggal | : 1 Juli 1987                                                           |
| Alamat                | : Jl. Merdeka No. 47 Beji Kecamatan Ungaran Timur<br>Kabupaten Semarang |
| Untuk Penyelenggaraan | : Pendidikan                                                            |
| Status                | : Ijin Operasional                                                      |
| Ijin Berlaku          | : 20 April 2022 s.d 19 April 2027                                       |

Ungaran, 20 April 2022

**Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan,  
Kepemudaan Dan Olahraga  
Kabupaten Semarang**



**Sukatono Priyatno, SH, MM**  
**Pembina Utama Muda**  
**Nip. 19640404 199203 1 014**